



**PENETAPAN**

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**SHERLY TAMAKA**, Tempat/ Tanggal Lahir : Bitung, 07-02-1966, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Agama : Kristen, Status Kawin : Cerai Mati, Pekerjaan : Wiraswasta sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172024702660001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung ;

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal tetap di Kota Bitung Kecamatan Madidir Kelurahan Madidir Weru Lingkungan I, RT RW 001/001;
2. Bahwa Ibu dari Pemohon yakni MARIA FANNY DATUNSOLANG (Telah meninggal dunia) pada tanggal 24 Juli 1984 di Kelurahan Kadoodan Lingkungan II RT 009, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan telah tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 14/SKK/1004 /V/2024;
3. Bahwa Almh MARIA FANNY DATUNSOLANG adalah orang tua Ibu dari Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6/1966 Tanggal 7 Juli 1981;
4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Almh MARIA FANNY DATUNSOLANG berkewarganegaraan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari Perkawinan Ibu dari Pemohon Almh MARIA FANNY DATUNSOLANG dan Alm HEIN TAMAKA dikarunia 5 ( lima) orang anak masing-masing bernama :

1. JOSEP TAMAKA (Almh) jenis kelamin Laki-laki lahir di Bitung tanggal 22 Maret 1957.
2. PETRUS BENI TAMAKA, jenis kelamin Laki-laki lahir di Manado tanggal 24 Juli 1960.
3. HENNY TAMAKA (Almh) jenis kelamin Laki-laki lahir di Manado tanggal 19 Mei 1962.
4. SHERLY TAMAKA, jenis kelamin Perempuan lahir di Bitung tanggal 07 Februari 1966..
5. HEDI TAMAKA, jenis kelamin Laki-laki lahir di Bitung tanggal 21 November 1967

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk di pergunakan dalam Pengurusan di Notaris;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penerbitan Akta Kematian dari Ibu Pemohon ALMH. MARIA FANNY DATUNSOLANG;

8. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mengurus untuk mengeluarkan Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung namun dari mereka mengharuskan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Penerbitan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung bisa mengeluarkan Akta Kematian dari Orang tua pemohon;

9. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk bisa mengurus Penerbitan Akte Kematian.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan penerbitan Akte Kematian atas nama MARIA FANNY

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATUNSOLANG yang lahir di Boroko pada tanggal 14 November 1938 dan telah meninggal dunia di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung pada tanggal 24 Juli 1984;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon sendiri dan Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7172024702660001, atas nama Sherly Tamaka, tanggal 15 Februari 2016, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Nikah Nomor 126/1961, atas nama Tan, Tiong Hian dan Oei, Kiem Fie, tertanggal 17 Nopember 1961, yang telah diberi materai cukup dan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor 6/1966, atas nama Sherly, tertanggal 7 Juli 1981, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 04/Cs/Btg/2001, atas nama Hein Tamaka, Tertanggal 16 April 2001, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :27/SKK/1004/IX/2024, atas nama Maria Fanny Datunsolang, tertanggal 5 September 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 91/SK/1004/IX/2024, atas nama Oei Kiem Fie, tertanggal 5 September 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 90/SK/1004/IX/2024, atas nama Tan Tiong Hian, tertanggal 5 September 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor 127/U/Kep/12/1966, atas nama Tan Tiong Hian, tertanggal 11 November 1967, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama Hein Tamaka, tertanggal 31 Mei 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172020301240003, dengan kepala keluarga Sherly Tamaka, tertanggal 3 Januari 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi foto makam Hein Tamaka dan Maria F. Datunsolang, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor :SKTLK/375/V/2024/Sek-Aertembaga, atas nama Sherly Tamaka, tertanggal 31 Mei 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, yaitu :

1. Saksi PETRUS BENI TAMAKA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ajukan di persidangan terkait dengan permohonan pembuatan Akte Kematian atas nama Maria Fanny Datunsolang;
  - Bahwa Maria Fanny Datunsolang adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Maria Fanny Datunsolang meninggal di Bitung tanggal 24 Juli 1984;
  - Bahwa Maria Fanny Datunsolang meninggal karena sakit;
  - Bahwa suami Maria Fanny Datunsolang bernama Hein Tamaka;
  - Bahwa Hein Tamaka memiliki nama warga Negara asing Tan, Tiong Hian sedangkan Maria Fanny Datunsolang memiliki nama warga Negara asing Oei, Kiem Fie;
  - Bahwa Hein Tamaka masih juga sudah meninggal;
  - Bahwa Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Josep Tamaka, Petrus Beni Tamaka, Henny Tamaka, Sherly Tamaka dan Hedi Tamaka;
  - Bahwa dari 5 (lima) anak Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang, 2 (dua) orang sudah meninggal yakni Josep Tamaka dan Henny Tamaka;
  - Bahwa dari tahun 1984 sampai sekarang, Akta Kematian atas nama Maria Fenny Datunsolang belum pernah dibuat;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akte Kematian Maria Fenny Datunsolang untuk melengkapi dokumen keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FEIBE JOHANNES, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon, Saksi adalah isteri dari Josep Tamaka yang merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ajukan di persidangan terkait dengan permohonan pembuatan Akte Kematian atas nama Maria Fanny Datunsolang;
- Bahwa Maria Fanny Datunsolang adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Maria Fanny Datunsolang meninggal di Bitung tanggal 24 Juli 1984;
- Bahwa Maria Fanny Datunsolang meninggal karena sakit;
- Bahwa suami Maria Fanny Datunsolang bernama Hein Tamaka;
- Bahwa Hein Tamaka memiliki nama warga Negara asing Tan, Tiong Hian sedangkan Maria Fanny Datunsolang memiliki nama warga Negara asing Oei, Kiem Fie;
- Bahwa Hein Tamaka masih juga sudah meninggal;
- Bahwa Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Josep Tamaka, Petrus Beni Tamaka, Henny Tamaka, Sherly Tamaka dan Hedi Tamaka;
- Bahwa dari 5 (lima) anak Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang, 2 (dua) orang sudah meninggal yakni Josep Tamaka dan Henny Tamaka;
- Bahwa dari tahun 1984 sampai sekarang, Akta Kematian atas nama Maria Fenny Datunsolang belum pernah dibuat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akte Kematian Maria Fenny Datunsolang untuk melengkapi dokumen keluarga Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat mendaftarkan kematian dan mendapatkan Akta Kematian dari ibu Pemohon bernama Maria Fenny Datunsolang yang telah meninggal dunia pada tanggal di Bitung tanggal 24 Juli 1984 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi PETRUS BENI TAMAKA dan Saksi FEIBE JOHANNES;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon terkait dengan permohonan pembuatan Akte Kematian atas nama Maria Fanny Datunsolang;
- Bahwa Maria Fanny Datunsolang adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Maria Fanny Datunsolang meninggal di Bitung tanggal 24 Juli 1984;
- Bahwa Maria Fanny Datunsolang meninggal karena sakit;
- Bahwa suami Maria Fanny Datunsolang bernama Hein Tamaka;
- Bahwa Hein Tamaka memiliki nama warga Negara asing Tan, Tiong Hian sedangkan Maria Fanny Datunsolang memiliki nama warga Negara asing Oei, Kiem Fie;
- Bahwa Hein Tamaka masih juga sudah meninggal;
- Bahwa Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Josep Tamaka, Petrus Beni Tamaka, Henny Tamaka, Sherly Tamaka dan Hedi Tamaka;
- Bahwa dari 5 (lima) anak Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang, 2 (dua) orang sudah meninggal yakni Josep Tamaka dan Henny Tamaka;
- Bahwa dari tahun 1984 sampai sekarang, Akta Kematian atas nama Maria Fenny Datunsolang belum pernah dibuat;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akte Kematian Maria Fenny Datunsolang untuk melengkapi dokumen keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7172024702660001, atas nama Sherly Tamaka, tanggal 15 Februari 2016 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Madidir WeruKecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Akte Nikah Nomor 126/1961, atas nama Tan, Tiong Hian dan Oei, Kiem Fie, tertanggal 17 Nopember 1961, Bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor 127/U/Kep/12/1966, atas nama Tan Tiong Hian, tertanggal 11 November 1967, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor 6/1966, atas nama Sherly, tertanggal 7 Juli 1981 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa TAN, Tiong Hian dan Oei, Kiem Fie yang semula nama Tionghoa menjadi nama Indonesia Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 15 November 1961 selanjutnya dalam perkawinan Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang lahir Pemohon sebagai

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keempat dimana Pemohon lahir di Bitung tanggal 7 Februari 1966 sehingga Pemohon merupakan anak dalam perkawinan Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang;

Menimbang, bahwa Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Josep Tamaka, Petrus Beni Tamaka, Henny Tamaka, Sherly Tamaka dan Hedi Tamaka, 5 (lima) anak dari Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang, 2 (dua) orang sudah meninggal yakni Josep Tamaka dan Henny Tamaka;

Menimbang, bahwa anak Hein Tamaka dan Maria Fenny Datunsolang yang masih hidup ada 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Pemohon dimana pihak keluarga Pemohon yang lain mengetahui Pemohon akan mengajukan permohonan di Pengadilan dan mereka tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang merupakan anak kandung dari Maria Fenny Datunsolang berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-13 berupa Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor : SKTLK/375/V/2024/Sek-Aertembaga, atas nama Sherly Tamaka, tertanggal 31 Mei 2024 dan bukti P-11 berupa foto makam Hein Tamaka dan Maria F. Datunsolang, dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, didapatkan fakta Maria Fenny Datunsolang dengan alamat Domisili Kelurahan Kadoodan Lingkungan II RT 009 Kecamatan Madidir Kota Bitung telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Juli 1984, pukul 02.00 WITA karena sakit di Kelurahan Kadoodan Lingkungan II RT 009 Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa Akta Kematian ibu Pemohon sebelumnya belum pernah dibuat sehingga Pemohon dan pihak keluarga yang lain membutuhkan

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kematian Almarhumah Maria Fenny Datunsolang sebagai bukti kematian yang nantinya akan diperlukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian sebagaimana diterangkan di atas, maka kematian ibu Pemohon yang bernama Maria Fenny Datunsolang saat ini tidak bisa dibuktikan dengan tercatat dalam suatu Akta Kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional namun tidak merubah apa yang dimintakan oleh Pemohon sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MEN ETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Maria Fenny Datunsolang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan penerbitan Akta Kematian atas nama MARIA FANNY DATUNSOLANG yang lahir di Boroko pada tanggal 14 November 1938 dan telah meninggal dunia di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung pada tanggal 24 Juli 1984;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh DONNY AUDY RUMENGAN., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DONNY AUDY RUMENGAN., S.H.,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp.150.000.-
- Sumpah : Rp 50.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp260.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).